

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **PERANAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP PEMBANGUNAN PARIWISATA HALAL DI ERA GLOBALISASI**

**Amzar Ardiyansyah, Ida Hanifa, Ida Nadira**  
**Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Email: amzarardiyansyah@umsu.ac.id**

### **ABSTRAK**

Aceh merupakan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan khusus, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satu keistimewaan Provinsi Aceh yaitu menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari termasuk penyelenggaraan pariwisata. Pemerintah Aceh memiliki peran penting terhadap pelaksanaan pariwisata halal untuk terus berkembang dan membuat aturan dalam pelaksanaannya. Fokus permasalahan yaitu bagaimana peran Pemerintah Aceh menghadapi pembangunan pariwisata halal di era globalisasi. Jenis penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian dilakukan pendekatan perundang-undangan terkait peranan Pemerintah Aceh dalam menjalankan otonomi khusus, maka analisis yang dilakukan adalah kualitatif. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan mengurus dan mengatur pemerintahan sendiri, maka Pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab terhadap pembangunan pariwisata halal baik secara pelayanan, fasilitas, membentuk regulasi, dan memperkenalkan pariwisata halal baik tingkat nasional dan internasional. Perkembangan pariwisata di era globalisasi terdapat permasalahan pada Pemerintah Aceh terkait dengan pemberian pelayanan, Sumber Daya Manusia, program dan kebijakan peraturan pariwisata halal di Provinsi Aceh karena perkembangan manusia dan teknologi maka perlu ada perhatian khusus kepada pihak-pihak terkait. Maka diperlukan pemberian pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Aceh membentuk peraturan terkait pariwisata halal serta memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci: Pemerintah Aceh, Pariwisata Halal, Galobalisasi**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Gubernur merupakan pemimpin atau kepala Pemerintah Aceh yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan perangkat daerah lain-lainnya baik secara umum maupun khusus keberadaan yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Provinsi Aceh merupakan satu dari lima daerah yang bersifat Otonomi Khusus (Otsus) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU D.I Aceh) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan lahir dari *Memorandum of Understanding Helsinki* pada tanggal 15 Agustus 2005 perdamaian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia. Ketentuan peraturan tersebut merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi terkait dengan Otsus bagi Daerah Istimewa Aceh.

Pemerintah Indonesia menghormati kepada daerah yang bersifat khusus dan istimewa, hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kalimat “khusus” dan “istimewa” memiliki cakupan yang luas, karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan ketentuan otonomi yang bersifat khusus dan istimewa (Tim Kajian & Advokasi, 2020). Umumnya kalimat tersebut memberikan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh berdasarkan sejarah, politik dan hukum untuk meredam konflik dan pemerintah tidak ingin Aceh lepas dari NKRI. Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh sendiri memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dihilangkan begitu saja, mulai berdirinya Negara Indonesia sampai pada konflik bersenjata, politik dan regulasi tidak bisa terhindarkan. Terkait status Otsus, perlu diketahui bahwa Otsus di dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan disebut sebagai Desentralisasi Asimetris (Tim Kajian & Advokasi, 2020).

Konsep desentralisasi asimetris sendiri merujuk pada adanya perbedaan antar daerah dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik tersebut (Tim Kajian & Advokasi, 2020). Artinya desentralisasi asimetris merupakan bentuk penyesuaian karakteristik budaya dan kekhususan terkait daerah tersebut yang tidak bisa disejajarkan dalam penerapannya di daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan geografis, luas wilayah Provinsi Aceh 57.956,00km<sup>2</sup> lebih memiliki wilayah yang strategis terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, dan 6.497 gampong (desa) dengan jumlah penduduk 5.371.532 jiwa (Wikipedia, 2022). Provinsi Aceh memiliki Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah, berdasarkan peta dunia Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia yaitu letaknya dekat dengan pulau Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Lau Andaman, selain itu Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan (Wikipedia, 2022).

Undang-Undang Keistimewaan dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara eksplisit memberi kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur daerah sendiri terutama mengurus pembangunan daerah, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lainnya. pemberian kewenangan tersebut diharapkan Pemerintah Aceh mengelola SDA untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengelolaan pariwisata halal, menandakan konsistensi Provinsi Aceh menjalankan syariat Islam berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 1999. Terlepas dari itu semuanya bahwa perkembangan globalisasi besar-besaran terkait dengan teknologi, ekonomi,

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

sosial dan politik tentu ada berbagai tantangan Pemerintah Aceh terhadap kemajuan dan perkembangan globalisasi hari ini atau lebih dikenal dengan era 5.0.

Mengutip dari Learning BINUS University, 5.0 adalah konsep yang memungkinkan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern seperti AI dan robot untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia, konsep society 5.0 sejatinya tidak berbeda jauh dengan konsep sebelumnya yakni 4.0. perbedaannya terletak pada konteks pengembangan teknologinya, sedangkan society 5.0 lebih fokus pada konteks manusia (Debora, 2022). Terkait dengan kehidupan manusia era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern, akibatnya masyarakat cenderung memilih budaya baru (modern) dari pada budaya lokal (Yasin, 2022).

Konteks perkembangan tersebut tentu memberikan pengaruh besar dengan pariwisata, dimana manusia memiliki peran penting mengelola pariwisata untuk pembangunan, perekonomian dan pendapatan daerah (Al-Wattar, dkk. 2019), oleh karena itu banya daerah-daerah mengembangkan pariwisata dengan berbagai program atau konsep pariwisata sebagai destinasi yang wajib dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Salah satu konsep gagasan pariwisata oleh Pemerintah Aceh adalah pariwisata halal.

Era globalisasi konsep pariwisata halal memiliki tantangan, salah satunya terkait gender di banyak negara mayoritas muslim, pekerjaan perempuan di sektor pariwisata merupakan masalah karena berbagai alasan sosial dan budaya. Sebagian besar tenaga kerja muslim secara global dipengaruhi oleh pengaturan gender yang ada, yang pada gilirannya merupakan kendala pengembangan pasar wisata syariah (Hasan, 2022).

Permasalahan lainnya muncul pada disparitas sampai nilai-nilai dan keyakinan Islam dimana terdapat perbedaan penting diantara daerah dan negara-negara dalam memahami nilai-nilai dan keyakinan Islam dan dampaknya terhadap sebuah kelompok dan individu, serta perbedaan ini juga tercermin dalam kebijakan untuk pengembangan sektor pariwisata (Hasan, 2022). Dan tidak kalah pentingnya juga yaitu terkait dengan hukum pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata halal dimana masih ada pandangan dengan hukum syariat Islam.

Pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab besar terhadap pengelolaan dan pembangunan pariwisata halal, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah”. artinya selain urusan Pemerintah Pusat yang bersifat nasional yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan urusan tertentu dalam bidang agama Pemerintah Aceh diberikan kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri.

Pada dasarnya terkait penyelenggaraan pariwisata juga diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) bahwa urusan pemerintahan pilihan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya meliputi pariwisata dari beberapa sekian banyak pilihan yang diatur dalam Pasal Pasal 12 ayat (3) huruf b UU Pemda.

Implikasi perkembangan dan pengaruh secara globalisasi (era 5.0) kepada Pemerintah Aceh yaitu regulasi, kebijakan dan/atau konsep perencanaan kedepan pariwisata halal memiliki tujuan dan target pencapaian yang memberikan dampak besar terhadap masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Aceh untuk menikmati pariwisata halal. Potensi pariwisata halal sangat menjanjikan, namun sukses tidaknya penyelenggaraan pariwisata halal tentu dari pemerintah itu sendiri.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam menyusun program kerja tahunan dan menengah, dengan melibatkan seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk memberikan prestasi terbaik konsep pariwisata halal. Karena nilai-nilai secara logis dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang kemudian pemerintah dapat membentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pariwisata halal.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana peranan Pemerintah Aceh menghadapi pembangunan pariwisata halal di era globalisasi.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini *yuridis normatif*, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Suteki & Taufani, 2018). Penelitian normatif atau perpustakaan dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Zainuddin, 2022). Membaca seluruh literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang ada, bahan hukum yang diperoleh tidak hanya dari perpustakaan, tetapi juga peneliti melakukan penelusuran bahan hukum melalui saluran komunikasi internet yang tersedia dengan mencari bahan diberbagai media pustaka online Universitas, website lembaga pemerintah terkait dengan menyajikan bahan hukum yang sudah dalam keadaan terstruktur dan sistematis terkait dengan pariwisata.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian (Faisal, 2022). Sifat penelitian lebih kepada deskripsi berupa pemaparan untuk memperoleh gambaran suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier (Perdana, 2022), sedangkan alat pengumpulan data penelitian dilakukan di perpustakaan untuk memperoleh data-data dalam penelitian (Suteki & Taufani, 2018). Untuk analisis data yaitu kualitatif yang menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Pemerintah Aceh Menghadapi Pembangunan Pariwisata Halal Di Era Globalisasi**

Wisata berupaya mengeksplorasi makna pariwisata yang diintegrasikan dengan wisata halal sebagai pengalaman spiritual masyarakat modern, pariwisata merupakan bagian dari industri atau kegiatan yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis (Razali, dkk. 2021) dan diproyeksikan dalam kebijakan pemerintah untuk diatur secara tertib, tidak menyalahi ketentuan dalam berwisata serta menghormati tradisi dan budaya masyarakat lokal.

Secara tidak langsung pariwisata halal memuaskan wisatawan muslim sebagai segmen khusus dengan kebutuhan dan perilaku unik dengan perkembangan dan pertumbuhan umat muslim saat ini (Battour, 2019). Pariwisata halal menjadi pasar yang menjanjikan, hal ini dapat dilihat dari Laporan *Mastercard Crescenting Global Travel Market Index* (GMTII) 2019 memprediksi akan ada 230 juta wisatawan muslim secara global pada 2026 (Azizuddin, 2022).

Keterlibatan dan peranan Pemerintah Aceh terhadap pembangunan konsep pariwisata halal

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

merupakan bagian kewenangan otonomi khusus, dimana penyelenggaraan pemerintahan secara khusus sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang bersangkutan (Qismullah, 2020). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwasanya Peraturan Daerah yang dijalankan di Aceh untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh adalah Qanun. Kemudian diperjelas pada Pasal 20 secara tegas dan jelas bahwa asas pertama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh adalah asas ke-Islaman.

Hal ini menunjukkan semangat nilai-nilai ke-Islaman di dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Berdasarkan ketentuan tersebut lahirlah Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Semangat dalam Qanun Kepariwisata diimplementasikan dalam konsep pariwisata halal, hal tersebut tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dan keistimewaan Provinsi Aceh yang diatur dalam UU No 44 Tahun 1999. Karena pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dalam pandangan administrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kebijakan publik, dengan adanya dominasi pemerintah dalam perumusan peraturan perundang-undangan terkait dengan pariwisata halal dengan orientasi mencari keuntungan dapat membuat pilihan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Aceh hanya merupakan akumulasi dari kepentingan individu-individu yang terlibat sebagai aktor dalam perumusan kebijakan tersebut (Nugroho, 2012). Pembentukan kebijakan pariwisata merupakan hasil dari keputusan kolektif terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan publik, artinya tidak ada kepentingan tertentu dalam membentuk dan merumuskan kebijakan publik tersebut (Wijaya dan Danar, 2014).

Dalam mengambil kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sebagai penyelenggara pemerintahan untuk memperhatikan terkait substansi, struktur dan kultur dalam peraturan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat (Nadira, 2020), peraturan yang dibentuk oleh pemerintah sangat terkait dengan kehidupan dan budaya masyarakat maka nilai-nilai yang hidup dimasyarakat juga perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan peraturan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dan keteraturan dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait aturan pariwisata.

Peraturan tersebut memberikan gambaran bahwa Sumber Daya Alam dan modal baik secara materil dan imateril tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditunjukan untuk meningkatkan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha atau lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan budaya lokal untuk menarik wisatawan yang berkunjung, ketentuan itu semuanya dapat berjalan dengan adanya hukum yang memaksa dan memberikan kewenangan kepada pihak yang terlibat.

Pemerintah dapat menetapkan Provinsi Aceh sebagai daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan tujuan pariwisata halal, karena secara regulasi dan kewenangan telah terpenuhi oleh Pemerintah Aceh. Dasar hukum Kawasan Ekonomi Khusus terkait pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK). Pasal 1 angka 1 mendefinisikan KEK adalah “kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan fasilitas tertentu”, dan dalam Pasal 3 ayat (1) UU KEK menyatakan bahwa “KEK terdiri dari atas satu atau beberapa zona, yaitu : pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lain”.

Pada dasarnya dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pembangunan dan pengelolaan usaha (kemajuan sumber daya alam) yang dijalankan oleh pemerintah mengenal adanya prinsip *good corporate governance* yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Maka sudah sepatutnya praktik kegiatan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Berjalannya prinsip tersebut mempengaruhi terhadap penyelenggaraan konsep pariwisata halal oleh Pemerintah Aceh.

Konsep yang telah terbentuk bisa terus berkembang dan eksis kedepannya di era globalisasi (era 5.0) yang penuh dengan tantangan global, budaya, penggunaan teknologi dan pengaruh dari dalam dan luar negeri terhadap perkembangan pariwisata halal di Provinsi Aceh, permasalahan dan tuntutan muncul dari beberapa faktor, yaitu:

## 1. Peraturan Perundang-Undangan

Perkembangan era 5.0 justru mempengaruhi kehidupan masyarakat dan tatanan pemerintahan untuk lebih efektif, efisien dan memiliki kemampuan menalar program-program pemerintah tentunya sangat terkait dengan hukum (Nadirah, 2020), salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata beserta turunannya dimana subtansi dalam peraturan tersebut perlu dilakukan penyesuaian keadaan sehingga tidak ada kekosongan hukum nantinya dalam pelaksanaan karena budaya luar terkontaminasi dengan masyarakat lokal secara tidak langsung budaya lokal terpingirkan.

Kekosongan hukum juga nantinya mempengaruhi terhadap legalitas kewenangan penyelenggaraan pariwisata ditingkat bawah, maka terjadi ketidak patuhan hukum oleh wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Aceh, kemudian mempengaruhi juga terhadap pertumbuhan industri pariwisata yang tidak memperoleh jaminan hukum dan keamanan, secara tidak langsung berimplikasi pada subtansi isi dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata perlu memuat peraturan teknis secara konkret memberikan rasa kepercayaan kepada wisatawan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan mekanisme dalam berwisata yang bukan muhrim serta lainnya yang perlu diatur.

## 2. Budaya

Perkembangan budaya secara global karena perkembangan era 5.0 sangat cepat, tentu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah. terkait subtansi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata belum sepenuhnya juga memenuhi tuntutan perkembangan sekarang dan memenuhi perlindungan hukum yang mencerminkan keadilan sosial dengan keadaan perkembangan pariwisata halal hari ini untuk wisatawan asing yang berkunjung ke provinsi Aceh. Karena hukum masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Aceh berakar dari budaya Syariat Islam, dimana budaya tersebut mencari dan mengutamakan keseimbangan antara kehidupan materi dan kehidupan rohani (Nadirah, 2020).

Pemerintah Aceh memiliki kemampuan terhadap kebijakan terkait kehidupan masyarakat sangat erat dengan nilai-nilai syariat Islam. Melihat peluang program pariwisata halal yang memiliki potensi besar untuk bisa membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat, pada khususnya ditingkat daerah Provinsi Aceh belum banyak industri sehingga kontribusi pariwisata halal bisa memberikan perubahan dimana membuka lapangan pekerjaan, pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah (Hanifah, 2020). Namun pengaruh budaya luar dan perkembangan digital yang begitu cepat perlu peran dan tanggungjawab

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Pemerintah Aceh terhadap perkembangan pariwisata halal tetap eksis.

Eksplotasi pariwisata halal di era 5.0 harus memiliki platform digital tersendiri yang mempunyai peranan penting dalam menyiapkan segala keperluan informasi kepada wisatawan, peraturan dalam berwisata di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh memfasilitasi platform digital baru yang menghubungkan secara individu segalanya untuk wisatawan muslim, Pemerintah Aceh juga memiliki kewajiban menyediakan aplikasi yang sederhana dan mudah agar semua orang memperoleh pelayanan dan informasi secara cepat dan akurat. Maka, Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) harus bersinergi lintas lembaga pemerintahan ditingkat daerah saling mendukung dan bekerjasama karena Dinas Pariwisata, Dinas Syariah Islam, Dinas UMKM dan Dinas Informatika bisa saling menciptakan sebuah program dan/atau konsep pariwisata di era gempuran budaya luar, ekonomi, politik dan teknologi.

Efektif tidaknya penyelenggaraan pariwisata halal itu tergantung dari pemerintah, sejauhmana kepentingan Pemerintah Aceh merumuskan sektor pariwisata halal untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Aceh tingkat nasional dan international untuk mencapai tujuan-tujuan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Provinsi Aceh (Winengan, 2019).

Pengembangan sektor pariwisata Provinsi Aceh identik dengan nilai sejarah, budaya, dan agamanya. Penerapan syariat Islam dijadikan sebagai suatu kebanggaan yang menjadi landasan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui program wisata halal, program tersebut menjadi andalan dalam meningkatkan daya tarik wisatawan. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “Aceh di dalam menyelenggarakan sektor pariwisata berasaskan, iman dan islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal”.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya di bidang pariwisata sebagai perangkat daerah, memberikan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pariwisata, kemudian, melakukan peningkatan sarana dan fasilitas pariwisata, terutama dalam kepemilikan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha dan menyediakan toilet yang bersih dengan cara menentukan standar kebersihan serta memberikan sanksi kepada yang melanggarnya dan juga melakukan promosi secara maksimal dengan mengadakan *event* Internasional melalui perencanaan yang baik terkait budaya masyarakat Aceh dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemerintah Aceh memiliki kewenangan menyelenggarakan pariwisata halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan yang merupakan dasar hukum Pemerintah Aceh menyelenggarakan pariwisata halal berdasarkan sifat kekhususan dan keistimewaan Provinsi Aceh, perkembangan era globalisasi memiliki permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh yaitu peraturan perundang-undangan dan budaya luar yang bisa terkontaminasi dengan kehidupan masyarakat lokal. Pemerintah Aceh mempunyai tanggungjawab untuk memberikan kepastian hukum kepada wisatawan yang berkunjung, melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan informasi serta pelayanan kepada wisatawan

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dengan baik berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.

## **B. Saran**

Penelitian ini menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal menyelenggarakan kepariwisataan halal untuk membuat program jangka panjang dan mengatur sampai kepada hal-hal teknis terkait pariwisata halal untuk memberikan jaminan hukum kepada penyelenggara pariwisata dan wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Aceh, selain itu juga untuk menghadapi berbagai permasalahan di era 5.0 perkembangan begitu cepat yang mempengaruhi budaya masyarakat lokal diperlukan adanya peningkatan terhadap peran Satuan Kerja Pemerintah Aceh dalam mengembangkan konsep dan program pariwisata halal secara efektif dan efisien.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok. Rajawali Perss.
- Tim Kajian dan Advokasi MoU dan UUPA. (2020). *Kajian MoU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris)*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Winengan. (2019). *Politisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata : Relasi Kekuasaan Aktor Politik Lokal*. Sanabil. Mataram.
- Wijaya, Andy Fefta dan Oscar Radyan Danar. (2014). *Manajemen Publik : Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press. Malang.

### **Jurnal**

- Al-Wattar, dkk. (2019). The role of integrating hotel sustainability reporting practice into an Accounting Information System to enhance Hotel Financial Performance : Evidence from Iraq. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*. Vol. 8 No. 4.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2
- Hurriah Ali Hasan. (2019). Pariwisata Halal : Tantangan dan Peluang di Era New Normal *Jurnal PILAR*. Vol. 13 No. 1.
- Hanifah, Ida. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerjaan Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 17 No. 2.
- Nadirah, Ida. (2020). Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 1.
- Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, Vol. 3 No.2

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Razali, Ramadhan, Syahputra, Angga, dan Keumala Ulfa, Almira. (2021). Industri Halal di Aceh : Strategi dan Perkembangan. *Jurnal Al-Qardh*. Vol. 6 No. 1

Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1